

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
YANG KORBANNYA ANAK (Studi Putusan MA Nomor : 1638 K / Pid. Sus / 2010)**

**JURIDICAL ANALYSIS VERDICK IN CRIMINAL OF THE RAPE CHILD  
(Study by Supreme Court Of Indonesia Republic Lawsuit Number : 1638 K / Pid . Sus/ 2010)**

Mochamad Reza Kurniawan, Fanny Tanuwijaya., Laely Wulandari.  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

**Abstrak**

Kasus persetujuan terhadap anak dibawah umur mengakibatkan luka bagi korban baik secara fisik maupun secara psikologis. Sesuai dengan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas sudah sesuai dengan KUHP dan untuk mengetahui apakah penjatuhan putusan bebas sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisa masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

**Kata kunci:** tindak pidana, pemerkosaan, anak, putusan mahkamah agung nomor 1638 k/pid.sus/2010

**Abstract**

*Cases against minor sinter course causing serious injury to the victim both physically and psychologically. In accordance with the case, this study aims to determine whether the imposition of the judge judgment of acquittal is in accordance with the Criminal Procedure Code and to determine whether the imposition of acquittal is in conformity with the purpose of punishment. This study uses a normative study. Case study approach is used to analyze the concerns expressed in this research. The first results of the study indicate that the judges' decision is not in accordance with the facts at trial. Results of the second study show that the judges' decision is not in accordance with the purpose of punishment.*

**Keywords:** crime, rape, child, the Supreme Court Decision No. 1638 K/Pid.Sus/2010

**Latar Belakang Masalah**

Pertimbangan huruf b dan c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri – ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>1</sup>

Tindak pidana perbuatan yang merugikan tata kehidupan sosial karena mengganggu ketenangan individu

atau kelompok ataupun dalam tingkatan tertentu dapat menciptakan suasana kehidupan nasional atau suatu Negara tidak stabil. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini seiring dengan semakin majunya perkembangan yang beraneka ragam dalam kebutuhan hidup manusia serta perkembangan diri manusia Indonesia. Seperti yang diungkapkan J.E. Sahetapy : “Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebahagian hasil dari budaya sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budayanya semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”<sup>2</sup>

Perkembangan itu diikuti dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas terhadap jenis-jenis kejahatan yang menimbulkan korban tidak hanya sedikit. Korban-korban dari kejahatan tersebut dapat berasal dari berbagai tingkat usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin dan sebagainya. Begitu banyak klasifikasi tindak pidana didalam masyarakat dan yang belakangan ini sangat meresahkan adalah tindak pidana terhadap anak. Anak sebagai korban kejahatan tentunya memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, mengingat anak adalah

<sup>1</sup>Darwan Prints, S.H, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 2

<sup>2</sup>S.T.R.Sianturi, *Penanggulangan Kejahatan*, Liberty, Bandung, 1992, hal. 12

generasi penerus bangsa. Salah satu jenis kejahatan yang sering dialami oleh anak adalah kekerasan seksual.

Seperti tindak pidana pemerkosaan baik yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak maupun pelaku anak terhadap korbannya. Dalam masyarakat, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sering terjadi. Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan adalah bentuk kejahatan yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun juga. Gejala sosial kejahatan tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa anak yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki anak gadis misalnya dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak diduga dari mana munculnya.

Hukuman atau pidana dapat diberikan oleh negara di dalam peradilan. Pembuktian merupakan suatu proses yang penting dalam peradilan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum adalah "pembuktian". Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini dipertegas didalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan acuan untuk menjaring pelaku kejahatan pemerkosaan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang dapat bertanggung jawab, sehingga setiap perbuatan pidana itu harus dibuktikan unsur kesalahan oleh tersangka dan terdakwa. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan *lex generalis* dari ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan yang terdapat dalam KUHP sebagai *lex specialis* di nilai lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak korban pemerkosaan, yang akan mengatur lebih luas tentang perlindungannya.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata dalam praktek peradilan masih ada hakim yang menerapkan ketentuan KUHP terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak, sehingga asas *lex specialis derogat lex generalis* tidak secara maksimal diterapkan yang mengakibatkan kurang terpenuhinya rasa keadilan dalam penegakan hukum. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu, hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaknya sebanding dengan perbuatannya.

Kasus yang menarik untuk dikaji adalah berdasarkan uraian diatas yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1638 K/Pid.Sus/2010 yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut.

Terdakwa HM yang pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan berumur 41 tahun yang bertempat

tinggal di Wamena, sedangkan saksi korban bernama JM dalam hal ini masih berumur 7 Tahun. HM melakukan persetubuhan terhadap korban JM selaku anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun, Pada bulan Juli 2008 sekitar pukul 10.00 WIT, HM dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama JM, melakukan persetubuhan dengannya. Pada waktu itu ketika istri HM sedang tidak berada dirumah. HM memanggil JM ke tempat tidurnya dan membujuk korban untuk berbaring diatas tempat tidur. Selanjutnya HM membuka daster dan celana dalam yang dikenakan korban serta membuka resleting celananya sendiri. HM memasukkan batang kemaluannya ( penis) yang sudah tegang ke kemaluan korban dan menggerakkannya naik turun dan mencabut batang kemaluannya dari kemaluan korban dan mengocoknya hingga penis HM mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya ke celana dalam korban yang berada diatas lantai.

Setelah HM menyetubuhi korban, HM menyuruh korban agar tidak memberitahukan kepada ibu kandung korban yaitu YW yang merupakan istri HM dengan mengatakan "jangan kau kasih tahu mama kalau kau kasih tahu ,kau akan dapat pukul ", Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 445/44/MR tertanggal 07 Oktober 2009, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama arah jam 11.00 akibat persentuhan benda tumpul. Hasil visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhadi. AG.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didakwa melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo UU RI No.3 Tahun 1997 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dengan ancaman pidana pada Pasal 81 ayat(2)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo UU RI No.3 Tahun 1997 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dengan ancaman pidana pada Pasal 287 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 dan memohon agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta ribu rupiah). Hal ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Putusan bebas dari segala tuntutan dibentuk oleh majelis hakim dikarenakan menurut keyakinan hakim terdakwa HM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG KORBANNYA BERUSIA DIBAWAH UMUR (Studi Putusan MA Nomor. 1638 K/ Pid.Sus/2010.)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Kasus Perkara No. 1638 K/Pid.Sus/2010 Sudah Sesuai dengan KUHAP ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Kasus Perkara No. 1638 K/Pid.Sus/2010 Sudah Sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## 1.3 Tipe Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.<sup>3</sup>

## 1.4 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 1.3.3 Bahan Hukum

#### 1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- Undang - Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1638 K/Pid.Sus/2010.

#### 1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun elektronik (internet) serta makalah yang terkait tentang hukum ketenagakerjaan dan kamus-kamus hukum.

#### 1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis untuk bisa menganalisa bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup>

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif. Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan bebas dalam kasus perkara No.1638 K/Pid.Sus/2010 sudah sesuai dengan KUHAP.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan bebas dalam kasus perkara No.1638 K/Pid.Sus/2010 sudah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.

<sup>3</sup>Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

<sup>4</sup>Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

## 2. Pembahasan

### 2.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Kasus Perkara No. 1638 K / Pid. Sus / 2010 Ditinjau dari KUHAP.

Sebelum hakim memberikan penjatuhan pidana atau *vonis*, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan. Rusli Muhammad menulis tentang pertimbangan hakim dalam putusannya dibedakan menjadi dua kategori pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang Bukti
5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana
6. Fakta dan Keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan Sidang Pengadilan.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Rusli Muhammad memberikan penggolongan Pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa.
3. Kondisi diri terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Keadaan sosial ekonomi misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan hakim itu sendiri merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dengan kata lain, pertimbangan hakim tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap *dictum* atau amar putusannya. Putusan Pengadilan Negeri Fak - Fak Nomor : 89/PID.B/2009/PN.F, menjatuhkan putusan bebas terhadap ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa kasus pemerkosaan. Pidana yang diancamkan yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan dalam bab ini tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya menurut hemat penulis fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi*, cara tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai

melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sebab penjatuhan pidana oleh hakim bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan terhadap pelaku. Dengan demikian, hakim dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana, kemudian hakim juga dapat menemukan unsur yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Fakta-fakta yang akan dibahas di dalam bab ini akan ditinjau dari identitas terdakwa, keterangan yang dinyatakan oleh saksi dan terdakwa serta alat bukti lainnya yang dihadirkan di dalam persidangan. Identitas pelaku yang diperiksa di sidang pengadilan tersebut adalah HM, 41 tahun, Polisi yang pelaku merupakan ayah dari korban JM.

Putusan hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa pelaku tidak terbukti melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban bernama JM (7 Tahun) pada 2008 (*tempus delicti*). Terdakwa HM menyetubuhi saksi korban JM Juli 2008 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Fakfak Kabupaten Fakfak (*locus delicti*). Dengan demikian, *locus* dan *tempus delicti* dalam perkara pidana ini telah jelas yaitu dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Fakfak, Kabupaten Fakfak dan dilakukan pada tahun 2008.

Berikut ini adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dimana saksi yang dihadirkan sebanyak 2 (dua) orang :

1. JM sebagai saksi korban menerangkan bahwa pada bulan Juli 2008 ,terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban ketika sang istri tidak berada dirumah.
2. YW sebagai ibu kandung korban menyatakan bahwa putrinya telah menceritakan tingkah laku ayahnya terhadap dirinya.

Sedangkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi bahwa terdakwa membuka daster dan celana dalam yang dikenakan saksi korban serta membuka resling celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya (Penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Saksi korban dan menggerakkannya naik turun. Selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengocoknyahingga penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya kecelana dalam saksi korban yang berada di atas lantai .

Kasus perkara Pemerkosaan Anak Nomor: 1638 K/Pid.Sus/2010, yang dilakukan oleh terdakwa Hans Jhon Manoby di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tanggal 14 April 2010 yang di dakwakan ialah:

- Melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No. 23/ 2002 Tentang UU Perlindungan Anak.
- Melanggar Pasal 81 ayat 2 UU No. 23/ 2002 Tentang UU Perlindungan Anak.
- Melanggar Pasal 287 ayat 1 KUHAP.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum, Loc Cit.* Hal. 119,

Untuk membuktikan dakwanya, maka Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/44/MR tertanggal 07 Oktober 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhandi. AG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban JM, umur 7 (tujuh) tahun, alamat : Jalan Kokas Kabupaten Fakfak, telah mengalami bekas luka robek yang disebabkan karena benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan kepada terdakwa bahwa terbukti bersalah yaitu melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan harus diadili dan dipidanakan. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Fakfak menjatuhkan putusan bebas tersebut adalah karena Korban dalam persidangan tidak dapat memberikan pengakuan tentang apa yang terjadi sehingga hakim menganggap Terdakwa tidak pernah berbuat jahat kepada saksi korban karena Terdakwa sangat menyayangi korban.

Bahwa dalam pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas, menurut Yahya Harahap<sup>8</sup>, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Maksud dari terdakwa diputus bebas, adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Sementara itu, Harun M. Husein merumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>9</sup>

Dalam KUHAP tidak dikenal pembagian putusan bebas antara bebas murni dan tidak murni, melainkan hanya disebut putusan bebas. Untuk mengetahui yang sebenarnya mengenai putusan bebas dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, dapat melakukan analisis hukum berdasarkan 2 (alasan), yaitu:

1. Berdasarkan penafsiran sistematis.
2. Penafsiran dari sudut sejarah pembentukan Pasal 191 Ayat (1).

Menurut penulis pengertian bebas tidak murni seperti yang telah diutarakan sebelumnya, dari sumber (Yahya Harahap menyebutnya dengan yurisprudensi lama), yang mengatakan bahwa putusan bebas yang tidak murni adalah

putusan yang amarnya bebas tetapi dasar pertimbangan hukumnya adalah dasar pertimbangan putusan lepas dari tuntutan hukum. Tapi kalau bebas murni, adalah didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa salah satu atau beberapa unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini pun sangat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Fak – Fak Nomor : 89/PID.B/2009/PN.F Ditinjau dari segi yuridis, Putusan bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Dalam putusan MA pada kasus No. 1638 K/Pid.Sus/2010 alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa alasan dan keberatan yang kami ajukan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang salah satunya yaitu :

**“Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”.**

Dimana hal tersebut dapat terlihat selama proses persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar fakta di persidangan Saksi JM dengan didampingi orang tuanya di depan persidangan hanya diam saja dan tidak mengeluarkan sepele kata pun serta meneteskan air mata/menangis terus menerus ketika melihat Terdakwa. Di depan persidangan saksi korban masih merasa trauma apabila melihat Terdakwa karena setelah perkara Terdakwa tersebut diproses oleh pihak Kepolisian Resor Fakfak, saksi korban beserta orang tuanya (Saksi YW) tidak lagi tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa. Bahwa berdasarkan BAP, saksi korban menyatakan Terdakwa mengancam saksi korban supaya tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada orang lain, apabila saksi korban mengatakannya kepada orang lain, saksi korban diancam akan dipukul oleh Terdakwa. Dari uraian di atas maka sangatlah tidak beralasan apabila di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat jahat kepada saksi korban karena Terdakwa menyayangi saksi korban. Walaupun saksi korban di depan persidangan hanya diam saja dan tidak mengeluarkan sepele kata pun serta meneteskan air mata/menangis terus menerus ketika melihat Terdakwa. Namun Majelis Hakim tetap

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 452

<sup>9</sup>Http : // farah fitriani. Wordpress.com. di lihat pada hari Senin, 17 juni 2013 ,jam 10.00 WIB

melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi-saksi yang lain. Majelis Hakim tidak mengambil langkah memeriksa saksi korban dengan mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang sebagai antisipasi adanya rasa takut atau trauma dari saksi korban kepada Terdakwa. Dimana hal ini merupakan hal yang dibenarkan menurut Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan Saksi Yuliana Waita menyatakan bahwa dirinya mencabut keterangan yang ada dalam BAP nya tanpa alasan yang masuk akal dimana di depan persidangan Saksi YW beralasan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut hal ini sangat bertentangan dengan sikap Saksi YW pada waktu mengadukan masalah tersebut kepada pihak kepolisian dimana Saksi YW pada waktu itu bersikeras supaya Terdakwa tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan semata - mata demi kepentingan dan masa depan saksi korban meskipun sebelumnya pihak kepolisian melalui penyidik yang menangani perkara tersebut telah memberitahukan kepada Saksi YW konsekuensi atau akibat yang akan timbul bagi Terdakwa apabila perkara tersebut tetap ditindak lanjuti yaitu apabila nanti kesalahan yang disangkakan kepada Terdakwa terbukti kemungkinan besar bisa menyebabkan Terdakwa dipecat sebagai anggota kepolisian. Bahwa di depan persidangan Saksi YW telah membenarkan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Fakfak berkaitan dengan laporan/pengaduan yang ia sampaikan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan dalam BAP waktu penyidikan adalah benar, namun di depan persidangan Terdakwa mengingkari bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP tersebut bukanlah tanda tangannya. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima pencabutan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Sehingga menurut putusan Mahkamah Agung di atas perbuatan saksi tersebut tidak dibenarkan karena pencabutan tersebut tanpa dasar dan melecehkan proses hukum. Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya di depan Persidangan Majelis Hakim mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "*Jikaketerangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang*". Namun, apa yang diamanahkan oleh pasal tersebut di atas tidak dilaksanakan sama sekali oleh Majelis Hakim. Selain itu terlihat sebelum persidangan dimulai, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil Saksi YW secara patut dan sah, yang waktu itu berada di Kabupaten Kaimana. Namun setelah sampai di Kabupaten Fakfak, Saksi YW menginap di rumah Terdakwa. Padahal sebelumnya, Saksi YW melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian bahwa saksi

tidak lagi tinggal satu rumah dengan Terdakwa melainkan tinggal di rumah saudaranya yang juga berada di Fakfak. Sehingga Jaksa mempertanyakan dan meragukan pencabutan BAP yang dilakukan saksi tersebut bukanlah murni atas kemauan Saksi YW melainkan atas desakan dan permintaan dari Terdakwa. Selanjutnya untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil kembali Saksi YW untuk hadir di persidangan guna dikonfrontir dengan Saksi NR selaku Penyidik yang menangani perkara tersebut untuk mengetahui kebenaran atas tanda tangan yang tercantum dalam BAP Saksi YW. Namun Saksi YW tidak hadir di persidangan dan diketahui Saksi YW telah meninggalkan Kabupaten Fakfak dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga bila keterangan yang disampaikan oleh Saksi YW tersebut dianggap palsu maka Majelis Hakim seharusnya mengambil langkah berdasarkan Pasal 174 ayat (1), (2) dan (3).

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1984 ayat 1 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut penulis seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan fakta dan alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat 1 (KUHP) yang menjelaskan bahwa surat dan petunjuk sudah cukup sebagai alat bukti untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa salah dan dijatuhi hukuman. Tanpa harus menunggu saksi korban mengaku dalam persidangan karena banyak alasan yaitu trauma, takut, terhadap ancaman yang membuat JM diam dalam persidangan, mengingat bahwa korban masih anak – anak. Penulis sepakat dengan pendapat Agus Bustomi bahwa dalam memaksimalkan tujuan hukum selain memenuhi rasa kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan.

Pada kasus yang penulis teliti tentu harus dipahami bahwa dasar pertimbangan hakim yang dipakai adalah KUHP. Adapun pengertian dari Pasal 191 ayat 1 KUHP yaitu : "Hakim tidak memperoleh dua atau lebih alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa" sedangkan dalam kasus ini telah terdapat bukti konkrit berupa petunjuk dan surat visum dari dokter, dari bukti – bukti seharusnya hakim bisa memberikan putusan hukuman pada terdakwa.

Jika ditinjau dari sistem pemidanaan yang bersifat luas maka sebagaimana ditegaskan Barda Nawawi Arief bahwa apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pemidanaan oleh

hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>10</sup>

Pada kasus yang penulis teliti tentulah harus dipahami bahwa sistem pemidanaan yang seharusnya dapat dikenakan kepada si pelaku pidana yaitu HM adalah Undang – undang perlindungan anak. Hal ini jelas diatur didalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penulis sepakat dengan pendapat Michael Cavadino dan James Dignan bahwa sistem pemidanaan tidaklah dapat dipisahkan dengan sistem peradilan pidana. Terdakwa HM dengan saksi korban JM telah membuahkan suatu putusan hakim yaitu putusan bebas yang berarti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti serta karena menurut keyakinan hakim perbuatan terdakwa tidak mungkin dilakukan kepada saksi korban karena terdakwa sangat menyayangi korban maka terdakwa dibebaskan. Tetapi menurut penulis jikalau dikaitkan dengan undang – undang perlindungan anak yang sumber hukumnya terbungkus didalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat suatu kejanggalan. Penulis menemukan suatu kejanggalan terhadap putusan ini apabila ditinjau dari cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP. Hal ini terlihat bahwa berdasar fakta di persidangan Saksi JM dengan didampingi orang tuanya di depan persidangan hanya diam saja dan tidak mengeluarkan sepatah katapun serta meneteskan air mata/menangis terus menerus ketika melihat Terdakwa. Di depan persidangan saksi korban masih merasa trauma apabila melihat Terdakwa karena setelah perkara Terdakwa tersebut diproses oleh pihak Kepolisian Resor Fakfak, saksi korban beserta orang tuanya (Saksi YW) tidak lagi tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa. Bahwa berdasarkan BAP, saksi korban menyatakan Terdakwa mengancam saksi korban supaya tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada orang lain, apabila saksi korban mengatakannya kepada orang lain, saksi korban diancam akan dipukul oleh Terdakwa. Dari uraian di atas maka sangatlah tidak beralasan apabila di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat jahat kepada saksi korban karena Terdakwa menyayangi saksi korban.

Walaupun saksi korban di depan persidangan hanya diam saja dan tidak mengeluarkan sepatah katapun serta meneteskan air mata/menangis terus menerus ketika melihat Terdakwa. Namun Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan. dengan memeriksa saksi-saksi yang lain. Majelis Hakim tidak mengambil langkah memeriksa saksi korban dengan mengeluarkan Terdakwa dari ruang sidang sebagai antisipasi adanya rasa takut atau trauma dari saksi korban kepada Terdakwa. Hal ini merupakan hal yang dibenarkan menurut Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga di sini terlihat Jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengadili (cara mengadili ) perkara Terdakwa HM di persidangan tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang .

<sup>10</sup>HMA KUFFAL . 2002. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Pres : Jakarta. Hlm 18

Penjatuhan pidana di pandang oleh Jan R Emmelink sebagaimana dikutip oleh I Gede Widhiana Suarda menyatakan bahwa ada 3 (tiga) sistem yang dikenal terkait dengan masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Sistem terbuka
- b. Sistem Tertutup
- c. Sistem Gabungan

Menurut penulis, sistem penjatuhan pidana yang telah dijelaskan diatas apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti maka dapat di simpulkan bahwa hakim didalam menjatuhkan putusan menganut sistem terbuka yang dimana kebebasan mutlak mengenai berat dan ringannya berada penuh pada hakim. Hal ini dapat dilihat dengan Hakim mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun apa yang diamanahkan oleh pasal tersebut di atas tidak dilaksanakan sama sekali oleh Majelis Hakim. Menurut hemat penulis bahwa hakim haruslah menganut sistem gabungan yang lebih relevan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Hal ini tentunya akan memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Menurut hemat penulis bahwa tidak sesuainya putusan hakim dengan KUHAP yang relevan pada kasus ini dikarenakan putusan bebas dari segala tuntutan yang dibentuk hakim. Padahal mengingat kerugian daripada saksi korban dengan akibat perbuatan terdakwa yaitu, saksi korban sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 445/44/MR tertanggal 07 Oktober 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhandi. AG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban JM, telah mengalami yaitu terdapat bekas luka lama yang sudah sembuh dan membayang di daerah kemaluan bagian luar samping kanan atas jam sebelas kurang lebih nol koma lima centimeter nol koma delapan centimeter.

Selain itu, dibebaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa serta tidak dapat diterimanya kasasi oleh MA, Hal ini menurut penulis memperberat kerugian kepada saksi korban JM. Menurut penulis, sanksi pidana sangatlah relevan dibentuk oleh hakim. Hal ini mengacu kepada Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang UU Perlindungan Anak.

### 2.1.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Kasus Perkara Nomor. 1638 K/ Pid. Sus/ 2010 Ditinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Sistem pemidanaan sangatlah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terlebih dilihat dari kasus yang penulis teliti adalah korbannya anak dan terdakwa adalah ayahnya sendiri yang juga sebagai anggota Polisi maka tujuan pemidanaanya juga jelas harus diteliti. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Pada umumnya tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar dari teori pembalasan, adalah diterimanya pendapat (ide) bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada teori ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang akan menjadi suatu hukuman, melainkan hukuman itu sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan penghukuman.

3. Teori Gabungan (*verenings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari..

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan

Menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat.
2. Memelihara solidaritas mayarakat.
3. Pencegahan (umum dan khusus).
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Seharusnya pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) pada dasarnya putusan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika :

1) Dari hasil pemeksaan di depan persidangan.

2) Majelis hakim berpendapat, bahwa :

- a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) dan
- c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHP).

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang amarnya tertulis diatas adalah

1. Bahwa berdasar fakta di persidangan Saksi JM dengan didampingi orang tuanya di depan persidangan hanya diam saja dan tidak mengeluarkan sepatah katapun sertameneteskan air mata/menangis terus menerus ketika melihat Terdakwa. Di depan persidangan saksi korban masih merasa trauma apabila melihat Terdakwa karena setelah perkara Terdakwa tersebut diproses oleh pihak Kepolisian Resor Fakfak, saksi korban beserta orang tuanya (Saksi YW) tidak lagi tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa. Bahwa berdasarkan BAP, saksi korban menyatakan Terdakwa mengancam saksi korban supaya tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada orang lain, apabila saksi korban mengatakannya kepada orang lain, saksi korban diancam akan dipukul oleh Terdakwa, Dari uraian di atas maka sangatlah tidak beralasan apabila di dalam *pertimbangannya* Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat jahat kepada saksi korban karena Terdakwa menyangi saksi korban.

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan Saksi Yuliana Waita menyatakan bahwa dirinya mencabut keterangan yang ada dalam BAPnya tanpa alasan yang masuk akal dimana di depan persidangan Saksi YW beralasan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut hal ini sangat bertentangan dengan sikap Saksi YW pada waktu mengadakan masalah tersebut kepada pihak kepolisian dimana Saksi YW pada waktu itu bersikeras supaya Terdakwa tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan sematamata demi kepentingan dan masa depan saksi korban meskipun sebelumnya pihak kepolisian melaui penyidik yang menangani perkara tersebut telah memberitahukan kepada Saksi YW konsekuensi atau akibat yang akan timbul bagi Terdakwa apabila perkara tersebut tetap ditindak lanjuti yaitu apabila nanti kesalahan yang disangkakan kepada Terdakwa terbukti kemungkinan besar bisa menyebabkan Terdakwa dipecat sebagai Anggota kepolisian. Bahwa di depan persidangan Saksi YW telah membenarkan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Fakfak berkaitan dengan laporan/pengaduan yang ia sampaikan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan dalam BAP waktu penyidikan adalah benar, namun di depan persidangan Terdakwa mengingkari bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP tersebut bukanlah tanda tangannya .

Dari kedua dasar pertimbangan hakim diatas sangatlah tidak beralasan jika tiba – tiba terdakwa dibebaskan begitu saja. Padahal semua alat bukti sudah ada didalam persidangan. Tetapi sangatlah disayangkan jika hakim memutus putusan bebas terhadap terdakwa Hans Jhon Manoby. Dari sini beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi tidak akan bisa terwujud karena putusan hakim sepertinya hanyalah berpihak pada terdakwa sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian akan putusan tersebut. Padahal pada dasarnya, konsepsi dan aplikasi pemidanaan dan hukum berorientasi kepada keadilan dan penjatuhannya sendiri juga bertujuan sebagai :

1. Tujuan Pemidanaan Sebagai Perlindungan Masyarakat
2. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa :

- a) Pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
  - b) Penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah :
- 1) Kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana
  - 2) Perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Hans Jhon Manoby yang telah diputus oleh pengadilan sangat disesalkan karena tujuan dari suatu pemidanaan tidak akan terwujud karena terdakwa diputus bebas oleh pengadilan negeri fakfak. Padahal sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor :445/44/MR tertanggal 07 Oktober 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhandi. AG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban JM, telah mengalami yaitu, Hasil Pemeriksaan Inspeksi/lihat - terdapat bekas luka lama yang sudah sembuh dan membayang didaerah kemaluan bagian luar samping kanan atas jam sebelas kurang lebih nol koma lima centimeter nol koma delapan centimeter titik .Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : oleh benda tumpul ; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari hasil visum

et repertum diatas sudah jelas bahwa terdakwa HM benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dan seharusnya terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara karena melanggar undang – undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tetapi sangat disayangkan karena Pengadilan Negeri Fakfak membebaskan terdakwa melalui amar putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 89/PID.B/2009/PN. F., tanggal 10 Mei 2010 yang amar putusannya menyatakan terdakwa bebas.

Menurut hemat penulis melihat dari putusan pengadilan negeri Fakfak diatas sangatlah tidak tepat karena tidak memperdulikan tentang tujuan Pemidanaan di Indonesia karenapada hakikatnya tujuan pidana yang dilakukan oleh negara kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang bukan untuk membelenggu kebebasan mereka. Namun pidana tersebut dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghormati di antara orang-orang dalam suatu wilayah negara, sehingga tidak terjadi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menurut para ahli hukum dinyatakan bahwa tujuan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan tujuan pidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana sangat berperan besar dan sangat penting dalam meminimalkan segala bentuk kejahatan yang sering terjadi, sehingga dengan adanya suatu hukum pidana diharapkan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram.

Jika dikaitkan dengan kasus diatas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak sangatlah tidak tepat memutus bebas terdakwa , seharusnya terdakwa diberikan sanksi pidana sehingga dapat terwujud tujuan pemidanaan seperti yang tertulis diatas. Dalam kasus ini penulis tidak membenarkan atas putusan pengadilan Negeri Fak-fak yang telah memutus bebas atas perkara pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh HM. Melihat bukti – bukti sudah lengkap dan memenuhi syarat. Dan seharusnya terdakwa dipidanakan sesuai dengan pasal 81 ayat 1 Undang – Undang No : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu Pengadilan Negeri Fakfak juga tidak melaksanakan pasal 253 ayat 1 KUHP yang salah satunya “ *cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang* “. Serta jika kita melihat dari 3 teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi tidak ada satupun yang sesuai dengan tujuan pemidanaan karena putusan tersebut hanya berpihak kepada Terdakwa dan tidak sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Korban.

Selain itu Putusan MA Nomor :1638 K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dengan alasan MA tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dengan

telah melampaui batas wewenangnya. Selain itu MA juga tidak bisa melihat bahwa putusan tersebut pembebasan yang tidak murni.

Menurut hemat penulis seharusnya MA mempelajari kembali alasan jaksa mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri dan mengusut atas kasus ini, mengingat kerugian daripada saksi korban dengan akibat perbuatan terdakwa yaitu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/44/MR tertanggal 07 Oktober 2009 terdapat bekas luka lama yang sudah sembuh dan membayang didaerah kemaluan bagian luar samping kanan atas jam sebelas kurang lebih nol koma lima centimeter.

Perbuatan yang terjadi adalah perbuatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya dengan membujuk korban dengan cara mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi korban berumur 7 tahun dan terdakwa mengetahui jelas umur saksi korban.

Meskipun menurut penulis pasal 287 (1) KUHP layak untuk menjerat pelaku pada kasus ini, tetapi perlu diperhatikan lagi didalam asas *lex specialis derogate lex generalis* yang ada didalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Menurut penulis bahwa jika ditinjau dari UU Perlindungan Anak dapat dijerat dengan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit enam puluh juta rupiah.

Pasal diatas menurut penulis dapat menjerat si pelaku dalam kasus ini dengan dikombinasikan dengan Pasal 81 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang seharusnya hakim harus bersikap adil tidak hanya membela salah – satu pihak . Hakim di dalam hal ini seharusnya lebih cermat dalam menangani masalah hukum untuk menjerat terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga tujuan pemidanaan akan terwujud. Tetapi jika seperti ini Putusan dari MA maka penulis yakin tujuan dari suatu pemidanaan tidak akan pernah terwujud karena mereka berfikiran bahwa hukum masih bisa dipertaruhkan, sehingga mereka tidak akan jera melakukan suatu tindak pidana lagi.

Selain itu, tidak dapat diterimanya kasasi jaksa oleh MA. Hal ini menurut penulis memperberat kerugian bagi saksi korban JM. Menurut penulis, seharusnya sanksi Pidana Penjara sangatlah relevan dibentuk hakim. Hal ini mengacu kepada Pasal 81 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan diterapkannya pasal ini dalam putusan pengadilan nantinya akan menghasilkan putusan yang seadil - adilnya. Serta dibentuknya undang – undang perlindungan anak tidak menjadi berlaku surut atas kasus ini. Sebagaimana suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi bagi hakim – hakim lainnya. Sehingga menurut penulis MA seharusnya mempertimbangkan lagi atas tidak dapat diterimanya pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa sehingga putusan yang dikeluarkan tidak merugikan bagi korban. Jadi menurut hemat penulis dalam putusan nomor :1638 K/Pid.Sus/2010 tentang kasus pemerkosaan yang Korbannya adalah anak, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi korban, mengingat kerugian dari saksi korban akibat perbuatan terdakwa yaitu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/44/MR tertanggal 07 Oktober 2009 terdapat bekas luka lama yang sudah sembuh dan membayang didaerah kemaluan bagian luar samping kanan atas jam sebelas kurang lebih nol koma lima centimeter.

Dalam kasus ini penulis menganut teori gabungan karena teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan yaitu dilihat sebagai suatu kritik moral atas segala tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya adalah supaya terjadi perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini bertujuan memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu menciptakan suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia yang telah melakukan tindak pidana yang dipandang merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud untuk mencegah pengganggu. Dengan ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat.

## Kesimpulan dan Saran

### 3.1 Kesimpulan

- 3.1.1 Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak, tidak sesuai dengan KUHP, ketidaksesuaian hakim yang dimaksud dalam penjatuhan putusan bebas yaitu cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang – undang yang berlaku. Hal tersebut terlihat saat persidangan, hakim tidak mengeluarkan terdakwa saat saksi korban memberikan keterangan. Sehingga saksi korban tidak dapat memberikan keterangan karena takut ancaman dari terdakwa.
- 3.1.2 Putusan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa maka tidak tercapai tujuan

pidana yang memberikan perlindungan terhadap korban. Sehingga teori tujuan pidana dalam hal ini teori gabungan tidak dapat terwujud.

### 3.2 Saran

- 3.2.1 Dalam memutuskan sebuah perkara seharusnya seorang hakim selain mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku juga memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan dalam masyarakat sehingga setiap putusan pengadilan yang dibuatnya benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang di damba-dambakan oleh masyarakat, upaya hukum merupakan cara dari pemerintah melalui aturan hukum untuk memenuhi rasa keadilan, hendaklah upaya hukum tersebut menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya.
- 3.2.2 Pidana di maksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, namun efek jera yang dimaksud haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan yang di perbuat artinya seimbang dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, seorang hakim hendaknya selain menjalankan peraturan perundang – undangan juga menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan suatu perkara dan mampu membedakan perkara yang korbannya anak dan dewasa, sehingga ketika pidana ditimpakan kepada pelaku kejahatan dapat dipahami bahwa pidana tersebut bukanlah upaya balas dendam dari penguasa, melainkan upaya penyadaran dan upaya penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

### Daftar Bacaan

- Darwan Prints, S.H, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 2
- Diktat Dr. Mawi Arifin, *Jenis Pidana dan Tujuan Pidana*, hlm. 20
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi edisi ke dua*. Jakarta :Sinar Grafika Hal2
- HMA KUFFAL . 2002. *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. UMM Pres : Jakarta. Hlm 18
- Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 29.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 452

- M. Yahya Harahap, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*, penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, halaman 107.
- Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka cipta : Jakarta hal 257
- Muladi, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (Selanjutnya disebut Muladi II), h. 11
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum, Loc Cit*. Hal. 119,
- S.T.R.Sianturi, *Penanggulangan Kejahatan*, Liberti, Bandung, 1992, hal. 12
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 19.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP )
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### C. Internet

- [http:Hukum Online.com/ui no 3 tahun 1997/Tentang Pengadilan Anak](http://HukumOnline.com/ui/no3tahun1997/TentangPengadilanAnak). Diakses pada tanggal 1 maret 2013, pukul 10.00 WIB.
- Http : // farah fitriani. Wordpress.com. di lihat pada hari Senin, 17 juni 2013 ,jam 10.00 WIB